



CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

KURIKULUM MERDEKA (KBC)

Nama Madrasah :

Nama Penyusun :

NIP :

Mata pelajaran : **Fiqih**

Fase A, Kelas / Semester : **I (Satu) / I (Ganjil) & II (Genap)**

CAPAIAN PEMBELAJARAN

MATA PELAJARAN : FIKIH

A. Rasional Pembelajaran Fikih

Pembelajaran Fikih merupakan proses pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan oleh peserta didik melalui kinerja kognitifnya yang berbasis fakta dan fenomena sosial keagamaan yang kontekstual. Pembelajaran mengandung tiga karakteristik utama yaitu: (a) proses pembelajaran melibatkan proses mental secara maksimal yang menghendaki aktivitas peserta didik untuk berpikir, (b) pembelajaran diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang pada gilirannya kegiatan berpikir itu dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri, dan (c) pembelajaran Fikih yang berupa ajaran-ajaran, prinsip-prinsip dan dogma-dogma agama Islam itu diupayakan kontekstual mungkin disesuaikan dengan fakta, fenomena sosial keagamaan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga pemahaman agama tidak tekstualis/kaku namun fleksibel dan tetap dalam koridor metodologi yang valid. Dengan demikian fikih memiliki makna bagi kehidupan peserta didik karena mewarnai cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupannya.

Oleh karena itu, pembelajaran Fikih mengarusutamakan pada pembentukan sikap dan perilaku beragama melalui kontekstualisasi ajaran agama, pembiasaan, pembudayaan, dan keteladanan semua warga madrasah. Iklim akademis-religius perlu diciptakan sedemikian rupa sehingga budaya madrasah menjadi wahana berseminya paham keagamaan yang moderat, internalisasi akhlak mulia, budaya anti korupsi dan model kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara yang baik bagi masyarakat. Hubungan guru dengan peserta didik dalam proses pembelajaran dibangun dengan ikatan kasih sayang dan saling membantu, bekerja sama untuk menggapai rida Allah Swt.

B. Tujuan Mata Pelajaran Fikih

Pembelajaran Fikih di madrasah secara bertahap dan holistik diarahkan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kompetensi memahami hukum-hukum Islam sehingga memungkinkan peserta didik menjalankan kewajiban beragama dengan baik terkait hubungan dengan Allah Swt., maupun sesama manusia dan alam semesta. Pemahaman keagamaan tersebut terinternalisasi dalam diri peserta didik, sehingga nilai-nilai agama menjadi pertimbangan dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak untuk menyikapi fenomena kehidupan. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu mengekspresikan pemahamannya dalam hidup bersama yang multikultural, multietnis, multipaham keagamaan dan kompleksitas kehidupan lainnya secara bertanggung jawab, toleran, dan moderat dalam kerangka berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

C. Karakteristik Mata Pelajaran Fiqih

Fiqih merupakan sistem atau seperangkat aturan syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia (mukallaf). Aturan tersebut terkait hubungan manusia dengan Allah Swt. (hablum minallah), sesama manusia (hablum minannas) dan dengan makhluk lainnya (hablum minal ghair) dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia. Fiqih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum dalam Islam serta implementasinya dalam ibadah dan muamalah dalam konteks keindonesiaan sehingga semua perilaku sehari-hari sesuai aturan dan bernilai ibadah serta memiliki dimensi ukhrawi.

D. Elemen-elemen Mata Pelajaran Fiqih

Mata Pelajaran Fiqih mencakup elemen keilmuan yang meliputi fiqih ibadah, fiqih muamalah, dan ushul fiqih, sebagai berikut:

Elemen	Deskripsi
Fiqih Ibadah	Mengulas hukum dan tata cara pelaksanaan ritual ibadah yang memungkinkan peserta didik melaksanakan kewajiban beragamanya dengan baik dan benar terkait hubungannya dengan Allah Swt. sehingga tertanam spiritualitas dalam diri yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku sehari-hari dalam konteks berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global.
Fiqih Muamalah	Mengulas hukum dan tata cara interaksi dengan sesama manusia dan alam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga nilai-nilai agama menjadi pertimbangan dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak untuk menyikapi fenomena kehidupan dalam konteks berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global.
Ushul Fiqih	Memberikan pemahaman konsep dan tata cara pengambilan hukum Islam dari sumbernya sehingga tindakan kreatif dan inovatif dalam menyikapi situasi global tidak keluar dari aturan syariat dalam konteks beragama, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global.

Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Fikih
Fase A (Kelas I dan II Madrasah Ibtidaiyah)

Pada akhir fase A, peserta didik diharapkan sudah memahami konsep dasar rukun Islam yang dimulai dengan melafalkan syahadatain dan rangkaian ibadah salat fardhu dan berjamaah sehingga dalam kesehariannya mereka terbiasa melakukannya dengan baik dan benar.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Fikih Ibadah	Memahami rukun Islam dan konsep dasar ibadah seperti kalimah syahadatain, praktek thaharah, praktek salat fardhu dan berjamaah mulai dari azan, iqamah, dan zikir sesudah salat.

Mengetahui,
Kepala Madrasah

....., 20..
Guru Mata Pelajaran

.....
NIP.

.....
NIP.